



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax . 321078  
Wonosobo - 56311

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN WONOSOBO**

Nomor : 421 / 0015 /2017

**TENTANG**  
**IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN WONOSOBO**

- Menimbang** : a. Bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD DOA IBU 1 CAMPURSARI Nomor : 03/PP Campursari/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 telah habis masa berlakunya;
- b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Nomor : 421.1/131/2017 tanggal 5 Januari 2017 perihal Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada POS PAUD DOA IBU 1 CAMPURSARI ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD DOA IBU 1 CAMPURSARI.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                  |   |
|------------------|---|
| Nama Pendiri     | : Lembaga POS PAUD DOA IBU  |
| Alamat           | : Desa Campursari Rt.08 / Rw. 06<br>Kecamat Kejajar<br>Kabupaten Wonosobo |
| Nama Lembaga     | : POS PAUD DOA IBU 1 CAMPURSARI   |
| Bidang Pelayanan | : Kelompok Bermain  |
| Alamat           | : Desa Campursari Rt.08 / Rw. 06<br>Kecamat Kejajar<br>Kabupaten Wonosobo |
- KEDUA** : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat;
  - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kejajar setiap bulan.
- KETIGA** : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 9 Januari 2017

Kepala Dinas  
Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Wonosobo



Ors. SAMSUL MAARIF, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590506 198012 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud RI;
2. Yth. Bupati Wonosobo;
3. Yth. Camat Kejajar;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Kejajar.
5. Arsip.